

## **KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN *FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT* ( *FATCA*) PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA**

*Olivia Tuteurima*  
*Tuteurima\_Lea@gmail.com*

### *Abstract*

*In 2010 the United States government issued Foreign Tax Compliance Act a taxation provision called FATCA which is as abbreviated as fATCA. This Fatca arrangement was motivated by among others ,the occurrence of the financial crisis in the United States in 2008, one of which was the avoidance of large taxes by US citizens who had foreign income. This regulation is expected to prevent tax evasion so as to increase US government revenue. .*

*FATCA requires overseas final institution to report to the United SA tax agency Internal Revenue Service any financial accounts held by use tax payers or use foreign agencies in which they have substantial owne*  
*The purpose of this research is how Indonesian banking responds to FATCA. he application of FATCA , which basically requires bank to report account information of US taxpayers, which in in terms of Indonesian banking law contradicts the provisions concerning bank secrecy as stipulated in law number 7 of 1992 concerning Banking as amended by law number 10 years 1998..*

*Meanwhile on the other side the government has committed by US tax payers , either through bilateral agreements or multilateral. to preventing tax evasion. The commitment of the Indonesian government to efforts to avoid this tax has been ratified by Presidential Regulation of The Republic Indonesia Number 159 of 2014 dated 17 October concerning the ratify of The Convention on Mutual Administrative in Tax matters cation of the Komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya penghindaran dan pengelakan pajak ini telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative in Tax Matters .*

*To accommodate the implementation of the government's commitment, the Minister of Finance Regulation Number 125/PMK.010 dated 7 July 2015 was issued concerning Information Exchange Procedures, which was the implementing regulation on the application of the application of the information exchange agreement,*

*Key word : Taxpayers, FATCA,Banking.*

## Bab I Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan yang berkepanjangan sejak tahun 2008 membuat negara-negara maju ( seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa) kian kesulitan mendanai perekonomiannya. Adalah hal yang sangat berat bagi negara-negara maju sekalipun untuk terus menggenjot penerimaan uang dari perekonomian mereka sendiri sehingga pemerintah mereka mulai menggali potensi sumber keuangan dari pajak yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga yang berasal dari luar negeri. Diperkirakan saat ini Amerika Serikat menderita kerugian sekitar 100 milyar dollar Amerika per tahun atas penghindaran pajak yang dilakukan dalam jumlah yang besar oleh penduduk Amerika Serikat yang memiliki pendapatan di luar negeri.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Perpajakan Amerika Serikat (dengan tidak memandang negara.yurisdiksi/kediamannya) secara umum wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan negara federal Amerika Serikat yang berasal dari penghasilan dari semua sumber. Hukum perpajakan Amerika Serikat mengharuskan penduduk Amerika Serikat yang berdomisili di luar negeri untuk secara *independence* membayar 'pajak atas pendapatan di luar negeri' apabila pajak yang dibayarkan ke negara domisilinya tersebut lebih kecil daripada pajak Amerika Serikat, baik untuk kategori 'pendapatan yang diperoleh' maupun kategori 'pendapatan pasif'. Kasus-kasus penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak Amerika Serikat dengan

menggunakan rekening pada Lembaga jasa keuangan di luar Amerika Serikat, antara lain

- Pada Juni 2010 bank terbesar Swiss yaitu bank UBS dipaksa untuk memberikan data nasabah dari Amerika Serikat . Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan mencabut ijin operasi Bank UBS ( Union Bank of Switzerland) di seluruh Amerika Serikat., jika UBS Bank menolak data pengemplang pajak. Dengan persetujuan dari parlemen Swiss, akhirnya UBS memberikan data 4.550 data nasabah yang diminta badan pajak Amerika Serikat. UBS akhirnya juga membayar denda sebesar usd 780.000.000 ..
- Bank Swiss lainnya Wegelin, juga terbukti bersalah karena memfasilitasi orang kaya Amerika Serikat untuk membuka rekening di Wegelin. Nasabah Wegelin diperbolehkan menggunakan identitas maya ( *beneficiary ownership*) dari negara bebas pajak seperti Panama, Cayman, Liechtenstein , Macao dan Hong Kong untuk penarikan uang .Wegelin membuka rekening khusus di bank di bank korespondensi di Amerika Serikat dan mentransfer kurang dari usd 10.000 untuk menghindari pantauan IRS ( *Internal Revenue Service*). Bank Wegelin dikenai denda usd 78.000.000 atas tuduhan penggelapan pajak senilai USD1.2 milyar. Sejumlah bank Swiss lainnya kemudian juga diperiksa oleh Kejaksaan Amerika Serikat atas tuduhan membantu penggelapan pajak.
- Pada tanggal 19 Mei 2014 Departemen Kehakiman Amerika Serikat membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Bank Credit Suisse mengakui telah melakukan tindakan membantu dan mendukung penggunaan rekening-rekening rahasia perbankan Swiss untuk keperluan

<sup>1</sup> Pricewaterhouse Coopers, *What is the Foreign Account tax Compliance Act ( FATCA )* , FATCA Basic Fundamental ,September , 2014, hal 4

penghindaran pajak oleh wajib pajak Amerika Serikat. Bank Credit Suisse sebagaimana dipaparkan dalam pernyataan fakta-fakta di pengadilan, membantu para nasabahnya menggunakan entitas palsu, dan menggunakan formulir dinas pajak Amerika Serikat untuk pura-pura menyebutkan bahwa entitas palsu tersebut merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) untuk rekening-rekening dibuka di bank tersebut dan juga menyediakan akses kepada dana dalamnya yang sengaja dirancang untuk merahasiakan keberadaan rekening-rekening tersebut. Bank Credit Suisse juga tidak menyimpan dokumen-dokumen yang sebetulnya bias membantu dalam penyidikan. Bank Credit Suisse kemudian diwajibkan membayar denda sebesar usd 715.000.000.

- Perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat dilaporkan menempatkan dana lebih dari USD 1 triliun yang merupakan keuntungannya di luar negeri untuk menghindari pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reuters, akumulasi pendapatan yang bias diterima oleh Amerika Serikat apabila dana-dana tersebut dapat direpatriasi mencapai sekitar USD 620 milyar.

Melihat contoh-contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang sampai saat ini dapat dikatakan merupakan pusat perekonomian dunia telah mengalami kerugian yang sangat besar yang diakibatkan oleh masalah penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajaknya dengan menggunakan Lembaga Jasa Keuangan di luar negeri.

Untuk menangani persoalan-persoalan penghindaran dan penggelapan pajak di luar negeri tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan ketentuan yang dinamakan *Foreign Account Tax Compliance Act* (selanjutnya disebut 'Fatca') yang diundangkan pada tanggal 18

Maret 2010 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013.

FATCA merupakan Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut ('LJK')) di luar Amerika Serikat, yang terdiri dari Lembaga penyimpanan, Lembaga penjaminan, perusahaan asuransi, Lembaga investasi dan perusahaan induk dan pusat treasury tertentu untuk melapor kepada Amerika Serikat melalui *Internal Revenue Service* (selanjutnya disebut IRS). IRS adalah sebuah badan pemerintah Amerika Serikat yang menangani perpajakan atas rekening keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak Amerika Serikat atau yang dimiliki oleh Lembaga asing dimana wajib pajak Amerika Serikat mempunyai pemilikan saham yang substansial.

Upaya pencegahan penghindaran pajak yang diinisiasi oleh Amerika Serikat ini didukung penuh oleh kelompok negara-negara yang tergabung dalam Forum G-20 yang kemudian ikut mencanangkan koordinasi bagi upaya serupa untuk tingkat regional maupun global. Dalam konferensi pimpinan negara-negara G-20 yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 September di St Peterburg, Rusia, para pemimpin G-20 mendeklarasikan bahwa transparansi pajak dan pertukaran data otomatis antar anggota diperlukan sebagai salah satu upaya mengatasi penghindaran pajak dan mendukung kegiatan OECD – *Organization for Economic Cooperation* (Organisasi untuk Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi) dengan negara-negara G-20 dalam mengembangkan standar global dan teknis pertukaran data otonomis yang efektif. Selanjutnya, Darussalam,<sup>2</sup> mencatat langkah-langkah untuk menindak lanjuti negara-negara G20 sebagai berikut :

<sup>2</sup> Darussalam, *Pertukaran Informasi Secara otomatis Untuk Tujuan Perpajakan dengan Negara Mitra Perjanjian Dalam Perspektif Pajak Internasional dan Domestik*, Oktober 2015. *Perjanjian dalam Perspektif Pajak Internasional dan Domestik*, .www.danny Darussalam.com, Oktober 2015

- a. Pada bulan Februari 2014, negara-negara anggota G-20 dan OECD menyetujui *Common Reporting Standard*) yang dirilis oleh OECD sebagai instrument pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Langkah ini dilanjutkan dengan komitmen berupa times liens untuk mengimplementasikan standar pertukaran informasi secara otomatis di negaranya masing-masing. Sampai saat ini terdapat 56 ( lima puluh enam) negara /yurisdiksi berkomitme untuk mellaksanakan pertukaran informasi pada tahu 2017 , dan 38 ( tiga puluh delapan) negara/yurisdiksi lainnya termasuk Indonesia pada tahun 2018..
- b. Selanjutnya, pada bulan Juli 2014 OECD merilis versi lengkap ( full version) standar pertukaran informasi secara otomatis ( *Standar for Automatic Exchang of Financial Account Information in Tax Matters*) yang memuat standar *Model Competency Authority Agreement dan CRS ( Common Reporting Standard)*
- c. Kemudian, pada pertemuan di bulan November 2014 di Brisbane, para pemimpin negara G20 menyatakan dukungannya untuk menggunakan CRS ( *Common Reporting Standard*) dalam pertukaran informasi secara otomatis dalam rangka mencegah praktik *offshore tax evasion*.

Dengan adanya dukungan internasional dan juga mempertimbangka dampak yang bakal dirasakan bila tidak ikut melaksanakannya serta peluang asas resiprokal untuk mendapatkan informasi tentang rekening financial wajib pajak di Amerika Serikat, maka Indonesia telah berkomitmen untuk ikut mengimplementasikan FATCA.

## B. Perumusan Masalah :

1. Mengapa Indonesia mendukung penerapan FATCA ?
2. Bagaimana kesiapan paying hukum pelaksanaan FATCA bagi perbankan di

Indonesia ?

3. Bagaimana kesiapan pelaksanaan FATCA bagi perbankan Indonesia ?

## Bab II Kajian Teori

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang didasari oleh perundangan *Hiring Incentives to Restore Employment Act* tanggal 18 Maret 2010 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013.

Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution* (FFI) untuk melaporkan laporan keuangan warga Amerika Serikat kepada International Revenue Service (IRS) yang terdapat dalam FFI. Pembentukan FATCA tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan *direct investment* dan *indirect investment* melalui lembaga keuangan diluar negeri ataupun kepemilikan perusahaan diluar negeri. *Foreign Financial Institution* (FFI) merupakan institusi keuangan yang tergolong *foreign entity* yang kegiatannya antara lain: *accept deposit, hold financial account, engaged in investment, reinvesting, trading securities, partneship interest. Non Foreign Financial Entity (NFFE)* merupakan *Foreign entity* yang bukan merupakan institusi keuangan.

Dengan diberlakukannya FATCA, *Foreign Financial Institution* (FFI) dan *Non Foreign Financial Entity* (NFFE) maka warga Amerika Serikat baik personal maupun dalam bentuk investasi kepada entitas tersebut, diwajibkan memberikan

laporan rekeningnya kepada *Internal Revenue Service*. *Foreign Financial Institution* (FFI) telah menyetujui kerja sama dengan IRS untuk menandatangani FATCA Agreement.

Tugas *Foreign Financial Institution* (FFI) antara lain:

1. Mengidentifikasi dan memberikan laporan tahunan mengenai informasi *United States Account Holder*.

2. Berperan sebagai agen yang memiliki tugas untuk memotong pajak atas pembayaran yang berasal dari warga Amerika Serikat yang tidak melanggar FATCA. Untuk *Foreign Financial Institution* (FFI) dan NFFE yang melanggar aturan FATCA, maka IRS akan dikenakan 30% withholding tax. Negara G5 (Perancis, Jerman, Spanyol, Italy dan Inggris) mengeluarkan Model Intergovernmental agreement (IGA) untuk melaksanakan broad-ranging provisions FATCA.

Pemerintah Amerika Serikat memberikan pilihan kepada negara /yurisdiksi yang mendukung penerapan ketentuan FATCA untuk memilih macam perjanjian yang dirasakan sesuai dan menguntungkan. Ada dua pilihan perjanjian FATCA.

a. Perjanjian antara bisnis dengan pemerintah

Lembaga Jasa Keuangan di luar Amerika Serikat menandatangani perjanjian langsung secara bilateral dengan Internal Revenue Service (IRS) atau dikenal dengan istilah *Business to Government Agreement* (B to G) Konsep perjanjian tersebut mengatur pokok-pokok perjanjian antara lain :

- Kewajiban untuk melakukan identifikasi bagi Lembaga Jasa Keuangan diluar Amerika Serikat
- Persyaratan untuk memberikan deposit
- Kewajiban pelaporan informasi dan pengembalian pajak
- Prosedur kepatuhan yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Jasa Keuangan di luar Amerika Serikat.

b. Perjanjian Antar Pemerintah

Penandatanganan antar Pemerintah /*Intergovernmental Agreement* (IGA) antara pemerintah yang mendukung pelaksanaan FATCA dengan pemerintah

Amerika Serikat atau dikenal dengan istilah *Government to Government* (G to G)

Pemerintah Amerika Serikat melalui *US Treasury Department* mengembangkan dua model IGA sebagai alternative cara untuk penerapan FATCA, yaitu :

a. *Intergovernmental Agreement* IGA Model -1

-Pemerintah negara/yurisdiksi yang merupakan mitra FATCA sepakat untuk melaporkan informasi terkait rekening wajib pajak Amerika Serikat dari seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam wilayah negara /yurisdiksinya;

- Lembaga Jasa Keuangan wajib melakukan identifikasi rekening terkait wajib pajak Amerika Serikat sesuai dengan prosedur identifikasi yang dipersyaratkan dalam lampiran 1-IGA ;

- Lembaga Jasa Keuangan wajib melaporkan informasi spesifik mengenai rekening terkait wajib pajak Amerika Serikat kepada pemerintah ;

- Pemerintah melaporkan informasi yang didapat dari Lembaga Jasa Keuangan kepada IRS secara otomatis ; dan

- Pertukaran informasi dibawah IGA Model 1 dapat dilakukan berdasarkan asas resiprokal maupun non resiprokal. Dalam hal ini Lembaga Jasa Keuangan tidak perlu menandatangani perjanjian dengan *Internal Revenue Service* karena pengumpulan informasi informasi oleh pemerintah di negara yang bersangkutan.

b. IGA *Intergovernmental Agreement* Model -2

- Pemerintah negara/yurisdiksi yang merupakan mitra FATCA sepakat untuk mengarahkan dan mengizinkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam wilayah negara/yurisdiksinya untuk melaporkan informasi terkait rekening wajib pajak Amerika Serikat yang ada

pada mereka secara langsung kepada IRS;

- Lembaga Jasa Keuangan wajib melakukan identifikasi rekening terkait wajib pajak Amerika Serikat sesuai dengan prosedur

identifikasi yang disyaratkan dalam lampiran I-IGA

- Lembaga Jasa Keuangan wajib melaporkan informasi spesifik mengenai rekening terkait wajib pajak Amerika Serikat kepada IRS;
- Lembaga Jasa Keuangan juga wajib melaporkan informasi secara agregat mengenai pemilik rekening yang tidak memberikan surat pernyataan persetujuan/instruksi/kuasa bahwa rekeningnya boleh dilaporkan (*non consenting account*) ke IRS. (*Internal Revenue Service*)
- Menurut Pribadi dan Kusumawardani<sup>3</sup> mekanisme *Business to Government* (*B to G*) maupun *Government to Government* (*G to G*) memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bagi Lembaga Jasa Keuangan mekanisme *B to G* memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bagi Menurut Pribadi dan Kusumawardani<sup>4</sup> mekanisme *Business to Government* (*B to G*) maupun *Government to Government* (*G to G*) memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bagi Lembaga Jasa Keuangan mekanisme *B to G* memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban pemenuhan ketentuan FATCA. Lembaga Jasa Keuangan yang telah siap berpartisipasi dalam menerapkan FATCA tentunya akan dapat memenuhi status *compliance* nya dengan segera., tidak perlu menunggu kesiapan dari Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Bagi pemerintah negara/yurisdiksi mitra Amerika Serikat, mekanisme ini juga membawa keunggulan berupa kemudahan implementasi FATCA.

Perjanjian akan dibentuk langsung oleh masing-masing Lembaga Jasa Keuangan tanpa campur tangan pemerintah sehingga

kewajiban pelaporan dan konsekuensi pelaksanaan pelaporan tersebut sepenuhnya berada pada Lembaga Jasa Keuangan dimaksud. bagi pihak Amerika Serikat, mekanisme ini memang menuntut kesiapan untuk berinteraksi langsung dengan Lembaga Jasa Keuangan yang jumlahnya di suatu negara/yurisdiksi bias mencapai ribuan institusi. Namun demikian, penerapan *B to G* dengan pelaporan langsung dari masing-masing Lembaga Jasa Keuangan ke *Internal Revenue Service*

IRS (tanpa dinaungi oleh perjanjian antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah Amerika Serikat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus diantisipasi oleh Lembaga Jasa Keuangan tersebut.

Diantara konsekuensi-konsekuensi di atas, seperti yang diakui oleh beberapa negara mitra Amerika Serikat, ada yang tidak dapat diatasi oleh masing-masing Lembaga Jasa Keuangan secara individu, Jepang, Perancis, Jerman, Italy dan Spanyol mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menerapkan FATCA mekanisme *B to G* diantaranya berupa kendala infrastruktur terkait, seperti infrastruktur hukum, system, maupun administrasi. Semua ini berujung pada besarnya *compliance cost* bagi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu, tidak terdapat perlindungan bagi Lembaga Jasa Keuangan karena mekanisme *B to G* menuntut masing-masing Lembaga Jasa Keuangan berhadapan langsung dengan IRS dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepatuhannya terhadap ketentuan FATCA.

#### **Bab IV**

#### **Pembahasan**

#### **Kesiapan Payung Hukum Penerapan FATCA Pada Perbankan Indonesia**

<sup>3</sup> Gunawan Pribadi dan Kusumawardhani, *Penerapan FATCA di Indonesia*, Publikasi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, 2015, hal 8

<sup>4</sup> Ibid

### A. Kerangka Konseptual

FATCA sebenarnya merupakan kebijakan unilateral Amerika Serikat yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan domestik Amerika Serikat. Dengan kata lain penerapan FATCA pada hakikatnya bukan kewajiban dari negara-negara di luar Amerika Serikat karena pemberlakuannya bersifat sepihak, dengan demikian Amerika Serikat tidak dapat memaksa negara-negara lain termasuk Indonesia untuk menerapkannya.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki hak dan kesempatan untuk menentukan sikap, apakah akan (i) mengabaikan ketentuan tersebut, atau, (ii) ikut berpartisipasi menerapkannya dan memanfaatkan peluang yang ada dengan mengedepankan kepentingan nasional.<sup>5</sup>

Sebagai bangsa yang berkembang maju dan aktif berperan dalam perekonomian global, maka lebih besar manfaatnya bagi Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan FATCA, karena bila tidak ikut berpartisipasi berarti Indonesia tidak mendukung program anti penghindaran pajak yang telah didukung penuh dan menjadi komitmen forum internasional. Selain itu, yang membuat Indonesia harus menerapkan FATCA adalah pemotongan secara sepihak oleh Amerika Serikat sebesar 30% (tiga puluh persen) terhadap seluruh pembayaran kepada Lembaga Jasa Keuangan yang berasal dari sumber pendapatan di Amerika Serikat, seperti dividen, bunga dan asuransi.

Namun, untuk menerapkan FATCA di Indonesia, khususnya di sektor perbankan, kita tidak dapat mengabaikan undang-undang dan Peraturan yang terkait dengan kerahasiaan bank dan harus diakomodir dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, sehingga bisa menjadi payung bagi sektor Perbankan dalam

melaksanakan penerapan FATCA. Selain itu, penerapan FATCA di sektor Perbankan juga memerlukan kesiapan kebijakan dan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi Perbankan dapat terlaksana dengan baik dan tertib serta mencapai manfaat yang ditargetkan. Juga, kesiapan infra struktur, sumber daya manusia yang berkualitas, mekanisme pelaporan yang jelas dan kegiatan pengawasan yang aktif dan menyeluruh.

### B. Ketentuan Kerahasiaan Bank

Penerapan FATCA yang pada dasarnya adalah mewajibkan Bank untuk melaporkan informasi rekening wajib pajak Amerika Serikat yang ditinjau dari aspek hukum perbankan sangat bertentangan dengan ketentuan mengenai rahasia bank yaitu ketentuan pemberian informasi oleh bank mengenai nasabah dan rekening simpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk hal-hal berikut seperti ini :

1. Kepentingan perpajakan ( Pasal 41)
2. Penyelesaian piutang bank ( Pasal 41 ayat 1)
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana ( Pasal 42 )
4. Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya ( pasal 43)
5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank ( Pasal 44)
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis ( Pasal 44 ayat 1 )

Ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Gramedia, Jakarta, 2014, hal 67

mengenai rahasia bank diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 /19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank ( Selanjutnya disebut “PBI Rahasia Bank ) yang mengatur bahwa Bank wajib meraahsiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah dan Simpanan Nasabah

Sehingga dengan demikian , Bank tidak dapat dengan serta merta memberikan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan walaupun sudah diamankan oleh FATCA.

Sementara itu, di lain pihak pemerintah telah memberikan komitmen untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak oleh wajib pajak baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya penghindaran dan pengelakan pajak ini telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative in Tax Matters* . Pasal 6 Konvensi ini mengatur tentang informasi secara otomatis sebagai berikut :”

*With respect to categories of cases and in accordance with procedures which they shall determine by mutual agreement, two or more parties shall automatically exchange the information referred to in Article 4”*

Untuk mengakomodir pelaksanaan komitmen pemerintah tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli tahun 2015 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi yang merupakan peraturan Pelaksana tentang penerapan persetujuan pertukaran Informasi tersebut. Diatur sebagai berikut :

Pasal 3 A

1. Dalam rangka pertukaran informasi dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, Direktur Jenderal Pajak

berdasarkan undang-undang dapat meminta informai kepada wajib pajak atau pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan yang dipertukarkan.

2. Wajib pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
  - a. Orang pribadi, baik warga negara Indonesia maupun warganegara asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  - c. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang informasi atau badan dimaksud dimiliki dan/ata disimpan oleh orang pribadi atau badan di Indonesia;
  - d. Bentuk usaha tetap;
  - e. Nasabah Lembaga jasa keuangan di Indonesia;
  - f. Lembaga Jasa Keuangan, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, instansi pemerintah, Lembaga asosiasi; dan/atau
  - g. Pihak lain yang berada di wilayah Indonesia;
3. Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Lembaga Jasa Keuangan, dan informasi keuangan yang bersangkutan pada Lembaga jasa keuangan dimaksud menjadi objek Pertukaran Informasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 30
4. Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dn huruf f merupakan Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sector perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan.
5. Wajib Pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan informasi



mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

6. Dalam hal Wajib Pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terikat oleh kewajiban merahasiakan, kewajiban merahasiakan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, melalui permintaan secara tertulis dari :
  - a. Direktur Jenderal Pajak; atau
  - b. Menteri Keuangan kepada Dewan Komisiner Otoritas jasa Keuangan, dalam hal informasi yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dalam hal lembaga jasa keuangan terikat oleh kewajiban merahasiakan informasi keuangan nasabahnya, nasabah tersebut secara sukarela memberikan persetujuan/ Pernyataan surat kuasa/instruksi tertulis kepada Lembaga jasa keuangan tempat nasabah dimaksud terdaftar untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal pajak melalui otoritas terkait.
8. Dalam hal Wajib pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), Wajib Pajak atau pihak lain dimaksud dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam rangka kepentingan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menggunakan informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).

Pengaturan ini memungkinkan Lembaga Jasa Keuangan menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada Otoritas pajak di

Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara sukarela dari Nasabah Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud kepada Lembaga Jasa Keuangan termasuk Bank.

Ketentuan ini sudah memenuhi pasal 44 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa penyampaian informasi kepada pihak tertentu diperbolehkan sepanjang telah terdapat permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis dan Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan.

Dengan demikian, terkait dengan penerapan FATCA, Bank dapat menginformasikan kepada IRS melalui Otoritas Jasa Keuangan dan DJP mengenai informasi atas rekening yang dimiliki wajib pajak Amerika Serikat sepanjang terdapat permintaan, persetujuan atau kuasa dari pemilik rekening. Namun demikian, masih ada yang harus diperhatikan yakni bahwa saat ini belum terdapat ketentuan yang memaksa nasabah penyimpanan khususnya Wajib Pajak Amerika Serikat untuk memberikan persetujuannya kepada Bank untuk memberikan keterangan mengenai dirinya dan simpanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Perbankan. Sehingga nasabah tersebut berhak menolak untuk memberikan surat persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi tentang rekeningnya.

Sehubungan dengan pengaturan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan tersebut dan terkait dengan penerapan FATCA, maka bank di Indonesia perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan identifikasi rekening-rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS;
- b) Meminta persetujuan atau kuasa dari pemilik rekening agar Bank dapat

menginformasikan rekening tersebut kepada IRS (vide Pasal 44A Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Maka diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Dalam Pasal 3 peraturan ini, Lembaga Jasa Keuangan termasuk Bank diwajibkan untuk :

- a. Melakukan identifikasi terhadap nasabah atau calon nasabah untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah dimaksud memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon Nasabah Asing;
- b. Meminta informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon nasabah memenuhi kriteria Nasabah Asing atau calon Nasabah Asing;
- c. Meminta Nasabah Asing dan/atau calon Nasabah Asing untuk menyampaikan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan informasi Nasabah Asing atau calon Nasabah asing kepada Otoritas Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra ; dan
- d. Melakukan penyaringan Nasabah Asing yang memiliki saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Informasi secara Otomatis. Kemudian untuk menjawab kemungkinan Negara Asing dan /atau calon Nasabah asing menolak memberikan pernyataan persetujuan , dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :Dalam hal calon Nasabah asing tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi, pemberian kuasa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 huruf C, Lembaga jasa Keuangan wajib :

- a. Menjelaskan ketentuan terkait Pertukaran Informasi secara otomatis dan ;
- b. Menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah Asing tersebut

Dan dalam Pasal 5 disebutkan bahwa :

1. Dalam hal Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan , instruksi, pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Paaal 3 huruf C , Lembaga Jasa Keuangan wajib:memberikan informasi sesuai Perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;
  - a. Menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing bila tidak bersedia memberikan informasi sesuai Perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;
  - b. Meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis; dan
  - c. Tidak melayani transaksi baru terkait rekening Nasabah Asing tersebut
2. Penghentian layanan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dikecualikan bagi transaksi :
  - a. untuk pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelum antara Nasabah Asing dengan Lembaga Jasa Keuangan;
  - b. untuk penutupan rekening; atau
  - c. untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka Bank dengan leluasa dapat menjalankan ketentuan FATCA selama mendapatkan pernyataan persetujuan, instruksi atau surat kuasa dari Nasabah Asing dimaksud.

Apabila nasabah menolak, maka sudah ada dasar hukum untuk tidak melanjutkan pembukaan rekening ( bagi calon nasabah) dan penghentian layanan transaksi baru (

bagi nasabah lama) yang tentunya akan berujung pada penutupan rekening karena sudah tidak dapat difungsikan lagi sebagaimana biasanya.

## **BAB V Penutup**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam rangka menjaga sistem keuangan, maka Indonesia harus ikut dalam koordinasi pencegahan penghindaran pajak dan penggelapan pajak secara global, yang dimulai dengan ikut menerapkan ketentuan FATCA di Indonesia.
2. Dengan menandatangani kesepakatan FATCA maka Indonesia juga akan mendapatkan manfaat resiprokal yakni

dengan tukar menukar informasi keuangan wajib pajak dengan Amerika Serikat.

### **B.Saran**

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat sebuah pedoman pelaksanaan FATCA terutama untuk bidang perbankan, ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh FATCA seperti uji kelayakan, analisa laporan keuangan
2. Otoritas Jasa Keuangan kiranya dapat melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada kalangan perbankan untuk dapat memahami dan melaksanakan ketentuan FATCA dengan benar

### **Kepustakaan**

Darussalam, *Pertukaran Informasi Secara Otomatis Untuk Tujuan Perpajakan dengan Negara Mitra Perjanjian Dalam Perspektif Pajak Internasional dan Domestik*, Oktober 2015.

*Perjanjian dalam Perspektif Pajak Internasional dan Domestik*, .www.danny

Darussalam.com, Oktober 2015 Gunawan Pribadi dan Kusumawardhani, *Penerapan FATCA di Indonesia*, Publikasi PuPusat Kebijakan Pendapatan Negara, 2015.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Gramedia, Jakarta, 2014.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya, Jakarta, 2014.

Imam Muchlis, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan*, Salemba Empat, Jakarta, Gramedia Gramedia, 2019

G-2, *G 20 Declaration Letters on 2013 Russia Convention*, Russia G20, September, 2013.

Pricewaterhouse Coopers, *What is the Foreign Account tax Compliance Act ( FATCA )*, FATCA Basic Fundamental, September, 2014.

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuanga Nomor 25/POJK.03/205 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing